

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan penelitian ini menerangkan bahwa pemahaman pelaku usaha tentang perbankan syariah dalam meningkatkan permodalan, masih sangat kurang. Kebanyakan pelaku usaha tidak mengetahui keberadaan bank syariah, mereka cenderung mengetahui bahwa bank sebagai lembaga intermediasi, namun tidak mengetahui perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Sehingga pelaku usaha lebih cenderung menggunakan jasa layanan perbankan konvensional daripada perbankan syariah. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada 10 informan pelaku usaha di Kelurahan Sananwetan yang berdasarkan jenis usaha : toko/warung kelontong, dan warung/kedai. Pelaku usaha yang dibedakan berdasarkan jenis usaha yaitu : saudari Umi Khulsum, saudara David Adi, dan saudari Fatimatul Yuliatin yang mewakili usaha pertokoan. Saudari Arik Arianingsih, dan saudari Elisa mewakili usaha warung kelontong. Saudari Juarsih, saudari Anis Purwanisuci, dan saudara Samsul Hadi mewakili usaha warung. Sedangkan saudara Rastu Kurnia dan saudari Sutriani mewakili usaha kedai. Selain itu ada informan kedua yaitu pegawai bank syariah yaitu Nila Sari.

Merujuk pada hasil penelitian di bab IV, pada bab ini disajikan tentang analisis pembahasan mengenai pemahaman pelaku usaha tentang perbankan syariah dalam meningkatkan permodalan (studi kasus pada pelaku usaha di Kelurahan Sananwetan Kota Blitar). Setelah mengetahui tentang pemahaman

pelaku usaha tentang perbankan syariah dalam meningkatkan permodalan maka diperoleh hasil pembahasan dengan mencocokkan data hasil temuan dengan teori-teori yang sudah dikemukakan oleh penulis dengan poin sebagai berikut :

A. Pemahaman pelaku usaha tentang perbankan syariah

Dari hasil observasi penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diketahui bahwa pemahaman tentang perbankan syariah masih kurang. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang perbankan syariah karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Kurangnya pemahaman tersebut disebabkan karena tidak mendapat informasi mengenai bank syariah. Pelaku usaha cenderung menyamakan bank syariah dengan bank umum. Padahal bank syariah dengan bank konvensional berbeda dalam sistem operasionalnya. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pelaku usaha yang memahami bank syariah dari sistem operasionalnya, ada juga yang hanya sekedar mengetahui bank syariah namun tidak paham mengenai sistem operasionalnya, dan ada banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui keberadaan bank syariah sama sekali. Hal tersebut menjadikan pelaku usaha di Kelurahan Sananwetan kurang memahami tentang bank syariah dengan baik. Bank syariah dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha masih belum efektif. Karena pihak bank syariah harus memberikan promosi terlebih dahulu kepada pelaku usaha, dan jika pelaku usaha sudah ada yang minat beralih ke bank syariah maka mereka dapat mengumpulkan teman-temannya untuk diberikan sosialisasi. Hal itu selaras dengan salah satu pelaku usaha di Kelurahan Sananwetan yang mengatakan bahwa dia mendapat informasi tentang bank syariah namun juga

harus mengumpulkan teman-temannya agar pihak bank syariah bisa melakukan sosialisasi. Selain itu ada juga yang mendapat informasi secara langsung dari keluarganya dan konsumennya yang bekerja di bank syariah.

Tidak hanya itu saja beberapa pelaku usaha yang lainnya mengatakan bahwa mereka mendapatkan informasi melalui promosi dalam bentuk brosur dan banner yang ada dipinggir jalan. Meskipun begitu terdapat banyak pelaku usaha yang tidak paham bank syariah karena mereka tidak mendapatkan informasi dari pihak bank syariah.

Menurut teori Ela Suryani pemahaman atau *understanding* yaitu penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Jika individu dapat memahami sesuatu apabila mampu memberikan penjelasan dengan benar, maka individu tersebut dapat dikatakan paham⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pelaku usaha yang dilakukan oleh peneliti di wilayah Kelurahan Sananwetan mengenai pemahaman pelaku usaha tentang perbankan syariah adalah ada pelaku usaha di Kelurahan Sananwetan yang hanya sekedar mengetahui secara umum tentang bank, yaitu lembaga keuangan yang bertujuan untuk menyimpan dana dan meminjam dana. Namun mereka tidak mengetahui sistem operasional bank syariah. Dan ada juga pelaku usaha yang tidak mengetahui keberadaan bank syariah sama sekali. Mereka cenderung menganggap bahwa bank syariah sama seperti bank umum.

⁷⁵ Ela Suryani, Analisis Pemahaman Konsep, *Two-tier test* sebagai alternatif, (Semarang : CV. Pilar Nusantara, 2019), hal 1

Pada tahap ini pelaku usaha baru berada pada tahap sekedar tahu, namun tidak mengetahui secara mendalam tentang bank syariah. Adapun pelaku usaha yang sudah paham mengenai perbankan syariah dalam sistem operasionalnya, mereka paham bahwa bank syariah tidak menggunakan sistem bunga namun sistem bagi hasil. Dalam sistem tersebut mereka paham bahwa dalam bunga terdapat unsur yang tidak adil karena memberatkan salah satu pihak. Pada tahap ini pelaku usaha tidak hanya sekedar tahu, namun mereka mampu menjelaskan kembali tentang perbankan syariah dari segi operasionalnya.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Wadziyatul Olivia Lubis dan Susianto⁷⁶ yang mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahamannya masih sangat minim tentang bank syariah. Berdasarkan penelitian tersebut beberapa masyarakat tidak mengetahui bank syariah apalagi bagi masyarakat yang sudah lama menggunakan bank konvensional, mereka cenderung tidak memiliki minat untuk beralih menggunakan bank syariah. Karena kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah kepada masyarakat. Menurutnya dibutuhkan sosialisasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. Hal itu juga bertujuan untuk menarik masyarakat dalam mempertimbangkan lembaga keuangan yang akan mereka gunakan.

⁷⁶ Wadziyatul Olivia Lubis dan Susianto, “*Analisis Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Belawan II)*”, Jurnal FEB, Vol. 1 No. 1, 2020, hal 603

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Atik Abidah⁷⁷ yang mengatakan bahwa respon santri Ponorogo hanya sebatas argumen penalaran saja, karena santri Ponorogo masih banyak yang menggunakan jasa bank konvensional dengan alasan bank syariah masih sedikit. 70% santri berada pada tahap pemahaman saja, sedangkan 30% mereka tidak mengetahui tentang bank syariah. Menurutnya mayoritas santri Ponorogo hanya melihat bahwa nilai tambah dari bank syariah adalah lebih halal, dan selamat, lebih menjanjikan untuk kebaikan akhirat, dan juga lebih berorientasi pada menolong antar sesama dibandingkan bank konvensional. Kurangnya sosialisasi di kalangan masyarakat khususnya di kalangan santri, karena mereka banyak yang belum mengetahui hukum yang mengatur perbankan syariah sehingga mampu meminimalisir salah interpretasi di masyarakat khususnya di kalangan santri.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Muhammad Dayyan Muhammad Riza, dan Amalya Ridwan⁷⁸ mengatakan bahwa ada beberapa narasumber yang kurang memahami bank syariah, mulai dari produk-produk perbankan syariah, keunggulan dan kelemahan dari perbankan syariah. Menurutnya masyarakat hanya mengetahui jika bank konvensional pengelolaannya menggunakan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.

⁷⁷ Atik Abidah, "Pemahaman Dan Respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syariah Di Ponorogo", *Justitia Islamica*, Vol. 10 No. 1, 2013, hal 107

⁷⁸ Muhammad Dayyan, Muhammad Riza, dan Amalya Ridwan, "Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus di Gampong Jawa)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Vol. 1 No. 1, 2017, hal 6

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Shofa Rabbani⁷⁹ yang mengatakan bahwa tingkat pemahaman nasabah BNI Syariah terhadap kesyariah'an BNI Syariah masih rendah, karena BNI Syariah masih menggunakan sistem yang sama dengan bank konvensional dan tidak merubah kebijakannya yang ada kaitannya dengan kesyariah'an. Maka persepsi yang terbangun di masyarakat akan tetap menganggap sama antara BNI Syariah dengan BNI konvensional. Karena sosialisasi yang tepat sasaran belum dilakukan secara maksimal, sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat muslim saat ini terhadap perbankan syariah. Menurutnya dari berbagai strategi sosialisasi yang dilakukan oleh perbankan syariah, kebanyakan masyarakat mengetahui informasi perbankan syariah dari guru/teman/tetangga/relasi bisnis. Sosialisasi yang diberikan oleh pihak perbankan syariah dari televisi atau radio dengan jangka waktu yang sekilas terbukti kurang baik, hal tersebut terjadi karena rendahnya minat baca masyarakat belum terlalu baik hasilnya.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Lucky Nugroho dan Dewi Tamala⁸⁰ yang mengatakan bahwa pengusaha UMKM tidak paham terhadap produk bank syariah sehingga mereka tidak menggunakan bank syariah dalam transaksi keuangan. Karena kurangnya sosialisasi dari bank syariah yang mengakibatkan pelaku UMKM tidak paham tentang bank syariah. Menurutnya

⁷⁹ Shofa Robbani, "Analisis Pemahaman Nasabah BNI Syariah Tentang Kesyariah'an BNI Syariah (Studi Kasus BNI Syariah Godean, Sleman, Yogyakarta)", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, 2017, hal 57

⁸⁰ Lucky Nugroho dan Dewi Tamala, "Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah", Jurnal Sikap, Vol. 3 No. 1, 2018, hal 59

sosialisasi sangat diperlukan untuk memperkenalkan produk-produk bank syariah secara tidak langsung dapat meningkatkan literasi mengenai lembaga keuangan syariah.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Hana Zunia Rini⁸¹ yang mengatakan bahwa pengusaha batik Laweyan belum menggunakan produk bank syariah, karena adanya stigma yang menganggap produk pembiayaan bank syariah itu rumit dan tidak jelas. Mereka menganggap bagi hasil adalah sistem yang tidak pasti dan lebih mahal daripada bunga bank di konvensional. Stigma ini muncul karena masyarakat belum memahami sistem bagi hasil dari bank syariah. kurangnya sosialisasi kepada pengusaha UMKM batik Laweyan, sehingga berdampak kepada pengusaha tidak menggunakan produk bank syariah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sesuai dengan teori dan sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu pemahaman pelaku usaha tentang perbankan syariah, dimana dalam pembahasan ini pemahaman mencakup kemampuan pelaku usaha dalam memahami konsep dan fakta yang diketahui sehingga mampu membuat pelaku usaha memahami sistem operasional perbankan syariah yang tidak menggunakan bunga melainkan sistem bagi hasil. Namun pemahaman pelaku usaha tentang bank syariah masih kurang memahami, karena pelaku usaha menganggap bahwa bank syariah sama seperti bank konvensional. Padahal bank syariah dengan bank konvensional berbeda dalam segi operasionalnya, hal tersebut menjadikan bank syariah tidak diketahui keberadaannya oleh pelaku

⁸¹ Hana Zunia Rini, "Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan", *Journal of Multidisciplinary Studie* , Vol. 1 No. 1, 2017, hal 77

usaha. Sehingga pelaku usaha tidak dapat membedakan bank syariah dengan bank konvensional, serta tidak bisa menjelaskan kembali mengenai sistem operasional perbankan syariah. Dengan kurangnya promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh perbankan syariah belum efektif. Hal tersebut menjadikan promosi dan sosialisasi yang diberikan oleh pihak perbankan menjadi tidak merata, karena terdapat banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui tentang bank syariah. Oleh karena itu promosi dan sosialisasi tentang produk bank syariah kepada konsumen sangat diperlukan. Karena tujuan dari promosi dan sosialisasi adalah untuk memberikan pengetahuan secara mendalam dari apa yang diketahui kepada orang lain.

B. Pemahaman pelaku usaha tentang bank syariah dalam meningkatkan permodalan

Dari hasil observasi penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diketahui bahwa pemahaman pelaku usaha tentang bank syariah dalam meningkatkan permodalan kurang berperan, sehingga pelaku usaha banyak yang tidak menggunakan bank syariah dalam tambahan modal usahanya. Karena pelaku usaha banyak yang tidak paham tentang bank syariah dan perbankan syariah kurang diketahui keberadaannya.

Menurut teori Riyanto dalam jurnal *Sumber Modal Pada Usaha Kecil Makanan Ringan Desa Kelangonan Gresik*⁸², Modal yaitu sejumlah uang yang dapat digunakan untuk menjalankan bisnis sehingga dapat menghasilkan sesuatu

⁸² Ely Safanah, "*Sumber Modal Pada Usaha Kecil Makanan Ringan Desa Kelangonan Gresik*", *JRE : Jurnal Riset Entrepreneurship*, Vol. 1 No. 2, 2018, hal 67

untuk menambah kekayaan. Besar kecilnya modal akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha dalam mencapai pendapatan.

Menurut Ikhawanuddin Harahap⁸³ perbankan syariah di Indonesia tergolong masih baru dibandingkan dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya di dunia. Sehingga kontribusinya terhadap perekonomian di Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Sedangkan menurut Trimulato, Amiruddin, Ismawati dan Nuraeni⁸⁴ pembiayaan produktif bank syariah belum maksimal bagi UMKM, karena pembiayaan produktif bank syariah belum menjadi prioritas sedangkan pembiayaan bank syariah pada sektor konsumtif masih dominan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Lucky Nugroho⁸⁵ yang mengatakan bahwa responden dalam penelitian ini seluruhnya beragama Islam, namun tidak semuanya pelaku UMKM memiliki rekening di bank syariah dan bertransaksi di bank syariah. Perbankan syariah yang memiliki tujuan untuk memajukan UMKM ternyata belum sepenuhnya mempunyai peran yang optimal.

⁸³ Ikhawanuddin Harahap, “Peranan Perbankan Syariah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal At-Tijarah, Vol.2 No.1, 2016, hal 121

⁸⁴ Trimulato, Amiruddin, dkk, “Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”, Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5 No.1, 2020 hal 4

⁸⁵ Lucky Nugroho dan Dewi Tamala, “Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah”, Jurnal Sikap, Vol. 3 No. 1, 2018, hal 60

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Hana Zunia Rini⁸⁶ mengatakan bahwa peran perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan bagi pengusaha UMKM terutama industri rumah tangga batik Laweyan masih kurang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yaitu pemahaman pelaku usaha tentang perbankan syariah dalam meningkatkan permodalan, dimana pembahasan ini peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha untuk memberikan modal masih kurang memberikan kontribusi, karena pelaku usaha tidak menggunakan bank syariah dalam menambah modal usahanya. Akibatnya pelaku usaha kurang memahami tentang bank syariah dan tidak mengetahui keberadaan perbankan syariah. Pemahaman tentang bank syariah sangat berpengaruh terhadap perkembangan bank syariah dan ketertarikan pelaku usaha untuk beralih ke bank syariah dalam meningkatkan modal usaha.

⁸⁶ Hana Zunia Rini, "Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan", *Journal of Multidisciplinary Studie* , Vol. 1 No. 1, 2017, hal 77